

# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

## **( RKP DESA)**

**TAHUN 2025**



**DESA NAMPIREJO**  
**KECAMATAN TEMANGGUNG**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

## **1. SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Nampirejo (RKP Desa) Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA**

- A. Hasil evaluasi tahun 2024
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJMDesa.

### **BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

### **BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA**

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ketiga
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

### **BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa**

- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

### **BAB VI : PENUTUP**

#### **LAMPIRAN :**

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
2. Dokumen Pendukung RKP Desa:
  - a) Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11);
  - b) Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3);
  - c) Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13);

- d) Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi;
- e) SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- f) Rencana Teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa; dan
- g) Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Nampirejo perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum.

#### 1. Kondisi Geografi

Desa Nampirejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Temanggung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Mudal Kecamatan Temanggung
- b. sebelah Timur : Desa Lungge Kecamatan Temanggung
- c. sebelah Selatan : Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
- d. sebelah Barat : Desa Greges Kecamatan Greges

Luas Wilayah Desa Nampirejo 158,557 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
PENGUNAAN LAHAN

| NO | PENGUNAAN                 | LUAS ( Ha ) |
|----|---------------------------|-------------|
| 1  | Luas tanah pemukiman      | 30,097      |
| 2  | Luas tanah sawah          | 122,180     |
| 3  | Luas tanah kering/tegalan | 6,280       |
| 4  | Lain-lain                 | -           |
| 7  | <b>Total luas</b>         | 158,557     |

Desa Nampirejo berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut, sehingga cocok untuk komoditas pertanian, dengan ditunjang luas tanah sawah yang paling dominan. Penggunaan lahan yang paling luas adalah tanah sawah yaitu 122,180 ha atau sekitar

78% dari total luas wilayah, sedangkan paling sempit adalah tanah kering/tegalan yaitu 6,280 ha atau sekitar 4% dari total luas wilayah.

Secara administrasi Desa Nampirejo terbagi menjadi 3 (dusun) yang terbagi menjadi 3 (tiga) RW (Rukun Warga) dan 14 (empat Belas) RT (Rukun Warga) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2  
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

| NO | NAMA DUSUN                     | NAMA RW | JUMLAH RT |
|----|--------------------------------|---------|-----------|
| 1  | 2                              | 3       | 4         |
| 1  | Dusun Klumpit                  | RW 01   | 6         |
| 2  | Dusun Thitang                  | RW 02   | 4         |
| 3  | Dusun Thitang dan Kedung Bogor | RW 03   | 4         |

Pembagian wilayah di Desa Nampirejo ini disesuaikan dengan jumlah RT disetiap RW sehingga memudahkan dalam keadministrasian di desa. RT yang paling banyak dalam 1 (satu) RW adalah di RW I Dusun Klumpit yaitu ada 6 (enam) RT atau 43%, kemudian RW II sejumlah 4 RT atau 28,5%, dan RW III sejumlah 4 RT atau 28,5% dari total jumlah RT di Desa Nampirejo.

## 2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Nampirejo pada akhir tahun 2023 sebanyak 2.212 jiwa, yang terdiri dari:

- penduduk laki - laki sebanyak 1.104 jiwa; dan
- penduduk perempuan sebanyak 1.108 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 733 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 1.3  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR

| NO | UMUR ( TAHUN ) | JUMLAH ( JIWA ) |
|----|----------------|-----------------|
| 1  | 2              | 3               |
| 1  | 0 - 4 Tahun    | 169             |
| 2  | 5 - 9 Tahun    | 179             |
| 3  | 10 - 14 Tahun  | 187             |
| 4  | 15 - 19 Tahun  | 173             |
| 5  | 20 - 24 Tahun  | 165             |
| 6  | 25 - 29 Tahun  | 159             |
| 7  | 30 - 34 Tahun  | 139             |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 8  | 35 – 39 Tahun | 145          |
| 9  | 40 – 44 Tahun | 158          |
| 10 | 45 – 49 Tahun | 159          |
| 11 | 50 – 54 Tahun | 159          |
| 12 | 55 – 59 Tahun | 131          |
| 13 | 60 – 64 Tahun | 97           |
| 14 | 65 – 69 Tahun | 88           |
| 15 | >70 Tahun     | 103          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>2.212</b> |

Jumlah penduduk berdasarkan usia yang paling banyak di Desa Nampirejo adalah usia antara 10–14 tahun yaitu 187 orang atau sekitar 8,4% dari jumlah total penduduk, sedangkan jumlah paling sedikit adalah usia 65–69 tahun yaitu 88 orang atau sekitar 3,9% dari jumlah total penduduk.

### 3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Nampirejo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Nampirejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Nampirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

| No | Tingkat Pendidikan        | Jumlah jiwa |
|----|---------------------------|-------------|
| 1  | 2                         | 5           |
| 1  | Tidak / Belum Sekolah     | 492         |
| 2  | Belum Tamat SD/ Sederajat | 259         |
| 3  | Tamat SD/ sederajat       | 703         |
| 4  | Tamat SMP/ sederajat      | 361         |
| 5  | Tamat SMA/ sederajat      | 299         |
| 6  | Diploma I/II              | 8           |

|    |                            |              |
|----|----------------------------|--------------|
| 7  | Akademi/Diploma III/S.Muda | 24           |
| 8  | Diploma IV/Strata I        | 67           |
| 9  | Strata II                  | 1            |
| 10 | Strata III                 | -            |
|    | <b>Jumlah</b>              | <b>2.214</b> |

Tingkat pendidikan akhir masyarakat di Desa Nampirejo paling banyak adalah SD, dikarenakan kondisi ekonomi yang hanya sebagai petani sehingga paradigma untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi masih sedikit, seiring berjalannya waktu masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan sehingga untuk pendidikan terakhir SMP dan SMA sudah mulai banyak dan untuk tingkat pendidikan akademi, diploma, dan strata 1 sudah mulai banyak.

Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.5  
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

| NO | SARANA PENDIDIKAN | JUMLAH ( BUAH ) |
|----|-------------------|-----------------|
| 1  | 2                 | 3               |
| 1  | Gedung SD         | 1               |
| 2  | Gedung TK         | 1               |
| 3  | PAUD              | 1               |
|    | JUMLAH            | 3               |

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Nampirejo 97% beragama Islam dan 3% beragama Non-Islam , namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Nampirejo berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6  
JUMLAH PENDUDUK  
MENURUT AGAMA/KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

| NO                   | AGAMA                 | JUMLAH ( JIWA ) |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                    | 2                     | 3               |
| 1                    | Islam                 | 2.196           |
| 2                    | Kristen               | 15              |
| 3                    | Katholik              | 3               |
| 4                    | Budha                 | -               |
| 5                    | Kepercayaan           | -               |
| 6                    | Hindu                 | -               |
| SARANA TEMPAT IBADAH |                       |                 |
| 1                    | Masjid                | 4               |
| 2                    | Musholla              | 4               |
| 3                    | Vihara                | -               |
| 4                    | Gereja / Rumah Ibadah | 1               |
| 5                    | Pura                  | -               |

Disamping itu Pemerintah Desa Nampirejo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 1.7, 1.8 dan 1.9 berikut:

Tabel 1.7.  
SARANA KESEHATAN

| NO | SARANA KESEHATAN     | JUMLAH |
|----|----------------------|--------|
| 1  | 2                    | 3      |
| 1  | Posyandu             | 3      |
| 2  | Bina Keluarga Balita | 1      |
| 3  | Bina Keluarga Lansia | -      |
| 4  | Puskesmas Pembantu   | 1      |

Demi menunjang tingkat kesehatan yang paripurna di Desa Nampirejo terdapat 3 (tiga) posyandu yang ada di setiap RW, kemudian BKB (Bina Keluarga Balita) ada 1 (satu), dan Puskesmas Pembantu ada 1 (satu).

Sarana tenaga kesehatan yang ada di Desa Nampirejo masih sangat minim sekali yang dapat dilihat dari tabel 1.8 berikut ini:

Tabel 1.8.

## SARANA TENAGA KESEHATAN

| NO | SARANA KESEHATAN    | JUMLAH ( BUAH ) |
|----|---------------------|-----------------|
| 1  | 2                   | 3               |
| 1  | Dokter              | -               |
| 2  | Perawat             | 1               |
| 3  | Bidan Desa          | 1               |
| 4  | Dukun Bayi terdidik | 1               |

Dukungan tenaga kesehatan yang ada di wilayah Desa Nampirejo masih minim, seperti tabel diatas bahwa untuk perawat hanya ada 1 (satu) dan bidan juga ada 1 (satu), akan tetapi tingkat kesadaran akan kesehatan dari warga sangat tinggi, sehingga apabila mengalami permasalahan kesehatan warga langsung mengunjungi fasilitas kesehatan yang jaraknya tidak jauh.

Tabel 1.9.

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

| NO     | TINGKAT SEJAHTERA | JUMLAH ( KK ) |
|--------|-------------------|---------------|
| 1      | 2                 | 3             |
| 1      | Prasejahtera      | 318           |
| 2      | Sejahtera 1       | 237           |
| 3      | Sejahtera 2       | 167           |
| 4      | Sejahtera 3       | 11            |
| 5      | Sejahtera 3 Plus  | -             |
| JUMLAH |                   | 729           |

Berdasarkan tabel diatas penduduk menurut tingkat kesejahteraan di Desa Nampirejo penduduk dengan kategori prasejahtera masih 43% dari total jumlah penduduk seluruhnya.

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Nampirejo adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10.

## ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, DAN KESENIAN

| NO | NAMA ORGANISAS          | JUMLAH ( Kel / Unit ) |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                       | 3                     |
| 1  | Karang Taruna           | 1                     |
| 2  | Turonggo Mudo Nampirejo | 1                     |
| 3  | Rebana                  | 4                     |
| 4  | Sholawat Jawa           | 1                     |
| 5  | Sholawat bantulan       | -                     |
| 5  | Sepak Bola              | 1                     |
| 6  | Bola Volly              | 3                     |

Adanya dukungan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olah raga yang ada di desa menjadikan usia remaja memiliki kegiatan olah raga maupun kesenian, sehingga mereka mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif serta mengembangkan bakat yang ada. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap akhir pekan.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Nampirejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Nampirejo sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup variasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.11 di bawah ini:

Tabel 1.11

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

| No           | Jenis Pekerjaan                | Jumlah |
|--------------|--------------------------------|--------|
| 1            | 2                              | 3      |
| 1            | Petani                         | 930    |
| 2            | Buruh Tani                     | 480    |
| 3            | Buruh Migran                   | 7      |
| 4            | Pegawai Negeri Sipil           | 18     |
| 5            | Montir                         | 8      |
| 6            | Bidan Swasta                   | -      |
| 7            | POLRI/TNI                      | 4      |
| 8            | Guru Swasta                    | 21     |
| 9            | Tukang Kayu                    | 18     |
| 10           | Tukang Batu                    | 63     |
| 11           | Pembantu Rumah Tangga          | 5      |
| 12           | Perangkat Desa                 | 9      |
| 13           | Buruh Harian Lepas             | 319    |
| 14           | Kontraktor                     | 1      |
| 15           | Jasa Penyewaan Peralatan Pesta | 2      |
| 16           | Tukang Jahit                   | 8      |
| 17           | Tukang Rias                    | 3      |
| 18           | Juru masak                     | 6      |
| 19           | Tukang cukur                   | 2      |
| 20           | Tukang Las                     | 4      |
| Jumlah Total |                                | 1.896  |

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan sesuai tabel diatas yang paling banyak adalah adalah petani sejumlah 930 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk yang sudah bekerja, dan yang paling sedikit adalah kontraktor ada 1 (satu) orang atau sekitar 0,05% dari total penduduk yang sudah bekerja.

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo ada 5 (lima) jenis lembaga perekonomian, yang paling banyak adalah kelompok tani ada 5 (lima) kelompok, Simpan Pinjam ada 1 (satu) kelompok, Gapoktan ada 1 (satu) kelompok, dan Kelompok Wanita Tani ada 1 (satu) kelompok. Data tersebut dapat dilihat pada table 1.12 berikut:

Tabel 1.12

## LEMBAGA PEREKONOMIAN

| NO | JENIS                | JUMLAH ( Kel/Unit ) |
|----|----------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                   |
| 1  | Simpan Pinjam (PUAP) | 1                   |
| 2  | Kelompok Tani        | 5                   |
| 3  | Gapoktan             | 1                   |
| 4  | Kelompok Wanita Tani | 1                   |

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Nampirejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

## 2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rrepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung

Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nampirejo;
20. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
21. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Nampirejo;
22. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
23. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. MAKSUD**

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

#### **2. TUJUAN**

Tujuan disusunnya RKP Desa :

- a. membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa yang akan menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan desa;
- b. membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa yang akan dilaksanakan dan dibiayai bersama antar desa; dan
- c. membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan atau lintas Desa yang akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPDesa.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

#### A. Hasil Evaluasi Tahun 2024

Dari Program kegiatan yang tertuang di dalam RKP Desa untuk Tahun Anggaran 2024 meliputi 5 bidang yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan desa, dan bidang keadaan mendesak desa. Dari semua bidang yang tertuang dalam RKP Desa sebagian besar bisa terlaksana tanpa adanya kendala, namun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena ada program dari Bupati Temanggung yang mewajibkan semua desa di Kabupaten Temanggung untuk menganggarkan untuk kegiatan penanganan stunting.

Kegiatan penanganan stunting disini untuk pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita yang terindikasi stunting dan untuk ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kalori (KEK). Pemberin PMT ini selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa jeda, untuk anggaran PMT yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan karena usia sasaran melebihi dari 2 (dua) tahun. Selain PMT ada kegiatan lainnya yang tidak terlaksana. Untuk kegiatan yang belum terlaksana kami perlu memasukkan menjadi kegiatan prioritas di Tahun 2025. Untuk kegiatan yang terealisasi dan tidak terealisasi di Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD DESA) TAHUN 2024  
DESA NAMPUREJO KECAMATAN TEMANGGUNG

| No | Bidang Jenis Kegiatan             |          | Eksternal                                                                                                                                   | Lokal                                                                            | Target Capaian 2024 | Realisasi capaian s/d Oktober 2024 | Proyeksi Realisasi Capaian s/d Tahun 2024 | Jumlahnya | APBDes (Rp) |           |     |                  |          |                      | Kot |                         |  |
|----|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----|------------------|----------|----------------------|-----|-------------------------|--|
|    | Bidang                            | Kegiatan |                                                                                                                                             |                                                                                  |                     |                                    |                                           |           | PAD         | DAMK DESA | AUD | Bantuan Keuangan |          | Bagi Hasil Realisasi |     | Realisasi s/d tahun ini |  |
|    |                                   |          |                                                                                                                                             |                                                                                  |                     |                                    |                                           |           |             |           |     | APBD Prov        | APBD Kab |                      |     |                         |  |
| a  | b                                 | c        | d                                                                                                                                           | e                                                                                | f                   | g                                  | h                                         | i         | j           | k         | l   | m                | n        | o                    | p   | q                       |  |
| 1  | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a        | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa                                           |                                                                                  |                     |                                    |                                           |           |             |           |     |                  |          |                      |     |                         |  |
|    |                                   |          | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                                                      | Terpenuhi kegiatan sergihan tetap, tunjangan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Nampurejo      | 100%                               | 75%                                       | 100%      |             |           |     | 34.320.000       |          |                      |     | 4.800.000               |  |
|    |                                   |          | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                                                                   | Terpenuhi kegiatan penghasilan tetap di lingkungan Perangkat Desa                | Desa Nampurejo      | 100%                               | 80%                                       | 100%      |             |           |     | 146.874.000      |          |                      |     |                         |  |
|    |                                   |          | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (JATK, Honorarium PKPD dan PHRD, pengalangan perkantoran, pelayanan tamu/ambas, listrik/airpas, dll) | Terpenuhi kegiatan seluruh kegiatan operasional pemerintahan Desa                | Desa Nampurejo      | 100%                               | 80%                                       | 100%      |             |           |     | 47.913.000       |          |                      |     |                         |  |

|                                                                                                                                                                                |                   |      |     |      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|------|------------|------------|
| Penyediaan Turinjangan<br>BPD                                                                                                                                                  | Desa<br>Nampirejo | 100% | 75% | 100% | 33.400.000 |            |
| Penyediaan Operasional<br>BPD (Rapat rutin, ATS,<br>mekan-mekanismen),<br>perangkat, pelayanan<br>perkantoran, pelayanan<br>Sangat, pelayanan di rumah,<br>buku, telepon, dll) | Desa<br>Nampirejo | 100% | 60% | 100% | 2.000.000  |            |
| Penyediaan<br>Insentif/Operasional<br>RT/RW                                                                                                                                    | Desa<br>Nampirejo | 100% | 80% | 100% | 30.400.000 | 20.400.000 |
| Operasional pemerintahan<br>Desa (Sumber Dana Desa)                                                                                                                            | Desa<br>Nampirejo |      |     |      | 25.402.000 |            |
| Penyediaan Penghidupan<br>Lainnya Kepala Desa dan<br>Pemerangkat Desa<br>(penghasilan dari tanah,<br>bisnis/bisnis lain dan)                                                   | Desa<br>Nampirejo | 100% | 70% | 100% | 60.568.000 |            |
| Turinjangan tenaga kerja<br>(BPD) badan dan<br>perangkat                                                                                                                       | Desa<br>Nampirejo | 100% | 70% | 100% |            | 1.820.000  |

[illegible]

[illegible]



|    |                                                                                                               |                                      |      |      |      |            |  |             |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------------|--|-------------|--|--|
|    | Pemeliharaan<br>Pondasi, Mekanis,<br>Tambakan, Kolam, Bu-<br>duri, Kolam, Liris,<br>Insentif Kader Penyandang | Tersebar di seluruh<br>Desa Namprejo | 100% | 75%  | 100% | 38.851.000 |  |             |  |  |
|    | Pembinaan dan Pelatihan<br>Bidang Kesehatan untuk<br>Masyarakat, Tenaga<br>Kesehatan, Kader<br>Kesehatan, dll | Tersebar di seluruh<br>Desa Namprejo | 100% | 100% | 100% | 4.256.000  |  |             |  |  |
|    | Pengadaan Benih atau<br>Bibit Kelapa Baka                                                                     | Desa Namprejo                        | 100% | 50%  | 100% | 8.139.000  |  |             |  |  |
|    | Fasilitasi Pembinaan<br>PKMD dan Sub PKMD<br>serta Kader KB Desa                                              | Desa Namprejo                        | 100% | 75%  | 100% | 1.200.000  |  |             |  |  |
| c. | Sub. Bidang Umum dan<br>Peraturan Ruang                                                                       |                                      |      |      |      |            |  |             |  |  |
|    | Pembangunan/Rehabilitasi/Pe-<br>nertihan/Pengembangan Jalan<br>Lingk. Pemukiman/Sung.<br>..                   | Tersebar di seluruh<br>Desa Namprejo | 100% | 0%   | 100% |            |  | 100.000.000 |  |  |
|    | Pembangunan/Rehabilitasi/Pe-<br>nertihan/Pengembangan Jalan<br>Lingk. Pemukiman/Sung.<br>..                   | Tersebar di seluruh<br>Desa Namprejo | 100% | 100% | 100% |            |  | 217.438.000 |  |  |

| Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengembangan Jalan Uluh, Perumahan/Gang                                                         | Terdapatnya Jalan Lintas                                                                                                       | Desa Namprejo | 100% | 0%   | 100% |  |  |  |  | 113,879,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengembangan Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/Sub Culvert, Drainase, Pagarata jalan lain | Terdapatnya Rehabilitasi Perbaikan Pagarata Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/Sub Culvert, Drainase, Pagarata jalan lain | Desa Namprejo | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 13,744,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengembangan Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/Sub Culvert, Drainase, Pagarata jalan lain | Terdapatnya Rehabilitasi Perbaikan Pagarata Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/Sub Culvert, Drainase, Pagarata jalan lain | Klungit       | 100% | 0%   | 100% |  |  |  |  | 33,425,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengembangan Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/Sub Culvert, Drainase, Pagarata jalan lain | Terdapatnya Rehabilitasi Perbaikan Pagarata Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/Sub Culvert, Drainase, Pagarata jalan lain | Dusun Teling  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 125,950,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengembangan Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/Sub Culvert, Drainase, Pagarata jalan lain | Terdapatnya Rehabilitasi Perbaikan Pagarata Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/Sub Culvert, Drainase, Pagarata jalan lain | Dusun Teling  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,850,000 |



|                                                                                                                |                  |      |    |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|------|-----------------|
| Peningkatan/Perbaikan Fasilitas<br>Pengolahan Sampah<br>Desa/Perumahan,<br>Sampah, dll**                       | Desa<br>Namprejo | 100% | 0% | 100% | 150.000,00<br>0 |
| Pembangunan/Perbaikan<br>/Perbaikan Sistem<br>Penyediaan Air Minum<br>(Distribusi, Air Limbah<br>Rumah Tangga) | Desa<br>Klariyah | 100% | 0% | 100% | 82.538.000      |
| Sub Bidang Kebutuhan<br>dan Uprating Hidup                                                                     |                  |      |    |      |                 |
| Peningkatan lahan<br>Pekarangan                                                                                | Desa<br>Namprejo | 100% | 0% | 100% | 7.000.000       |
| Rehabilitasi dan Peningkatan<br>Teras Jalan                                                                    | Desa<br>Namprejo | 100% | 0% | 100% | 8.900.000       |
| f. Sub Bidang Perhubungan,<br>Komunikasi, dan<br>Informatika                                                   |                  |      |    |      |                 |

[illegible]







## **A. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJM Desa**

Dari proses penggalan dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Desember tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum tercover di tahun 2025. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2020-2028 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a. Sub. Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
    - 1) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa; dan
    - 2) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
2. Bidang Pembangunan Desa
  - a. Sub. Bidang Pendidikan adalah Pengelolaan Perpustakaan milik desa yang belum terlaksana.
  - b. Sub. Bidang Kesehatan adalah penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan) yang merupakan lanjutan dari kegiatan penanganan stunting.
  - c. Sub. Bidang Umum dan Penataan Ruang
    - 1) Kegiatan pengerasan jalan Desa;
    - 2) Kegiatan pembangunan Talud Dusun Thitang; dan
    - 3) Pembangunan talud/senderan bengkok peragkat Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Sub. bidang kebudayaan adalah pengadaan perlengkapan kesenian yang belum terlaksana.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Sub bidang Pertanian dan peternakan adalah kegiatan peningkatan produksi peternakan yang belum terlaksa.
  - b. Sub bidang dukungan penanaman modal adalah penguatan/penyertaan modal BUM Desa yang belum terlaksana.

### BAB III

#### VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### A. VISI DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa.

Visi - Misi Kepala Desa Nampirejo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Nampirejo adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, KONDUSIF DAN INOVATIF"**. Visi ini mengandung makna :

1. Agamis adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adil adalah suatu kondisi masyarakat tercukupi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan mendapatkan pemerataan secara adil dalam pembangunan sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia di Desa.
3. Makmur adalah suatu kondisi masyarakat tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas maupun taraf kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. Sejahtera adalah adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak.

5. Kondusif adalah suatu kondisi masyarakat dimana terciptanya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial budaya.
6. Inovatif adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mampu memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk baru sehingga akan menambah nilai guna dan kemanfaatan.

## **B. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Nampirejo Tahun 2020-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme

Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme adalah pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku /revolusi mental yang baik dari Aparatur Pemerintah Desa yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat

dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Peningkatan pembangunan untuk memenuhi sarana dan prasarana masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian merupakan potensi Desa serta dukungan masyarakat berupa gotong royong yang berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat.

- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif serta sadar akan pendidikan yang hakiki. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Perekonomian masyarakat Desa yang mandiri adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, Kelompok Usaha Bersama, home industri, dan BUM Desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara mandiri, yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan

dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian outcome/ dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Nampirejo dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Tujuan yang akan dicapai dari misi pertama adalah terwujudnya Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme dengan sasaran:

- a) meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah Desa;
- b) meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal;
- c) meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa; dan
- d) meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan sasaran:

- a) meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah;
- b) meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- c) meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- d) meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
- e) meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;

- a) meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
- b) meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal Desa; dan
- c) mewujudkan fasilitas pariwisata milik Desa.

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ketiga adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya dengan sasaran:

- a) meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal Desa;
- c) meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga; dan
- d) meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan.

- 2) Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Tujuan yang akan dicapai dari misi keempat adalah meningkatkan perekonomian Desa yang mandiri dengan sasaran:

- a) meningkatnya kesejahteraan petani;
- b) meningkatnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan hortikultura;
- c) meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
- d) meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- e) meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f) meningkatnya usaha perdagangan masyarakat;
- g) meningkatnya kualitas pengelolaan BUM Desa
- h) meningkatnya produksi perikanan;
- i) meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan; dan
- j) meningkatnya produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.

## B. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 sebagai tahun ke lima pelaksanaan RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2028.

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dengan bertumpu kepada potensi local Desa, pemberdayaan kaum difable, penancangan masyarakat gemar baca, pengelolaan teknologi informatika untuk menanggulangi banyaknya angka pengangguran dengan prioritas sebagai berikut:

- a) penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pertanian yang memadai

Penyediaan fasilitas dan sarana dan prasarana pertanian meliputi kegiatan peningkatan ketahanan pangan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan Jalan Usaha Tani. Selain itu peningkatan kapasitas atau pelatihan TTG (teknologi tepat guna) masih akan dilaksanakan di tahun ini.

- b) pengembangan potensi lokal Desa untuk menjadi produk unggulan Desa

Reorganisasi pengurus BUM Desa merupakan lagkah awal yang akan dilasanakan oleh Pemerintah Desa, dimana dengan pengurus BUM Desa yang baru dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas pengurusnya, maka diharapkan dapat mengembagkan potensi yang ada di Desa dan didukung dengan penyertaan modal bagi BUM Desa yang memadai.

- c) pengembangan bakat kaum difabel

pengembangan bakat untuk kaum difabel salah satu dari kegiatan adalah pelatihan untuk kaum difabel.

- d) pengembangan dan peningkatan fasilitas perpustakaan Desa

pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan menjadi prioritas di tahun ini, dengan pengadaan sarana dan prasara seperti buku, rak buku, meja kursi dan lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan di perpustakaan. Selain

sarana dan prasaran juga menganggarkan untuk insentif penjaga perpus dan biaya operasional perpustakaan.

- e) pemanfaatan teknologi informatika  
pemanfaatan teknologi informatika tentu harus dilaksanakan mengingat semua kegiatan pelayanan yang ada di desa sekarang sudah berbasis digital sehingga pemanfaatan teknologi sangat mendukung untuk kemajuan digitalisasi Desa.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

#### **A. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Desa**

##### **1. Bidang Pemerintahan Desa**

##### **a. Sub. Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap dan operasional pemerintah desa;**

- 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan operasional pemerintah desa;
- 4) Penyediaan tunjangan BPD;
- 5) Penyediaan operasional BPD;
- 6) Penyediaan intensif RT/operasional RT/RW;
- 7) Penyediaan penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- 8) Tunjangan tenaga kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

##### **b. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan**

- 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
- 3) Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif.

##### **c. Sub. Bidang tata Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, Keuangan, dan pelaporan**

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll);
- 2) Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RKPDdes, dll);
- 3) Penyusunan Dokumen keuangan Desa;
- 4) Penyusunan laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- 6) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan Pemilihan BPD,

##### **2. Bidang Pembangunan Desa**

##### **b. Sub. Bidang Pendidikan**

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK;
- 2) Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi masyarakat; dan
- 3) Pengelolaan Perpustakaan milik Desa;

c. Sub. Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Posyandu;
- 2) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan; dan
- 3) Fasilitasi pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa.

d. Sub. Bidang pekerjaan umum

- 1) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman/Gang; dan
- 2) Pembangunan Senderan/talud/irigasi

e. Sub. Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehap Rumah Tidak layak Huni (RTLH) GAKIN;
- 2) Pengembangan/rehabilitasi peningkatan Fasilitas Jamban Umum, dll; dan
- 3) Pengelolaan Sampah Desa/permukiman.

f. Sub. Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup

Reboisasi dan Penanaman Turus jalan.

g. Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Penyelenggaraan informasi publik desa ( Pembuatan poster/baliho informasi penetapan /LPJ APBDesa untuk warga, dll).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
- 2) penyelenggaraan festival kesenian, Adat/kebudayaan, keagamaan (perayaan hari besar kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll; dan
- 3) pengadaan Perlengkapan kesenian.

b. Sub. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/klub olah raga.

c. Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 2) Pembinaan PKK;

- 3) Pembinaan posyandu; dan
- 4) Pembinaan KPMD;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan
    - 1) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
    - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; dan
    - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak.
5. Penanggulangan Bencana
  - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana adalah penanggulangan bencana.
  - b. Sub Bidang Keadaan Mendesak adalah keadaan mendesak

**B. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga**

Tidak Ada

**C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah**

1. RTLH BPS dari Pemerintah Rp 400.000.000,-;
2. Saluran Irigasi Aji dari Pemerintah Pusat Rp. 800.000.000,-;
3. P3TGAI dari Pemerintah Rp. 195.000.000,-;
4. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Klumpit dari Pemerintah Provinsi Rp. 200.000.000,-;
5. Pengadaan Perlengkapan Kesenian dari Provinsi Rp. 100.000.000,-; dan
6. Pembangunan Talud Badan Jalan dari provinsi Rp 95.000.000,-;

## **BAB V**

### **DAFTAR USULAN RKP DESA**

#### **A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.**

1. Pavingisasi halaman Gedung Sorga Desa;
2. Pembangunan Gedung Balai Dusun Kedung Bogor;
3. Penerangan Jalan Dari Dusun Thitang sampai Kedung Bogor; dan
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana PKD di Pustu Nampirejo.

#### **B. Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Usulan untuk pengembangan kawasan perdesaan adalah tidak ada.

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Nampirejo Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Nampirejo untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, terdiri dari 6 (enam) misi, 4 (empat) kebijakan umum, dan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan, yang berpedoman pada RPJM DESA.

Pengendalian pelaksanaan RKP Desa dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP Desa ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Pengendalian pelaksanaan RKP Desa ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM Desa, karena pelaksanaan RPJM Desa setiap tahun dijabarkan dalam RKP Desa.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM Desa.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM Desa, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

  
KEPALA DESA NAMPIREJO,  
PANUT SUDARNO